

# PENETAPAN

Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

Nur Kaelani bin Mahmudi umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Tembukur RT.02 RW.03 Desa Sumbermulyo Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Rifa'i, SH., dan Hendra Prastowo, SH., keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Ikan Tengiri No.1-B Sobo-Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2016, sebagai **Penggugat;**

melawan

Hadi Sutoyo bin Musiren umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Diploma/Sarjana, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.01 RW.01 Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat tertanggal 24 Juni 2016, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah milik tergugat seluas 6.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Lingkungan Watu Ulo RT.02 RW.02, Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas:

- Utara : Bapak Jazuli/ Jaelan

- Timur : Bapak Dolbari
- Selatan : Bapak Buang
- Barat : Ibu Santi/ Bapak Selo

yakni lahan muzara'ah tersebut untuk kemudian dijual secara lelang guna membayar penggantian kerugian kepada penggugat sebesar Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).

3. Menyatakan sah akad muzara'ah antara Penggugat selaku penggarap dengan Tergugat selaku pemilik lahan tentang kerjasama budi daya tanaman buah naga diatas lahan tanah seluas 6000 M<sup>2</sup> yang terletak di Lingkungan Watu Ulo RT.02 RW. 02, Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pembatalan akad muzara'ah secara sepihak yang menimbulkan kerugian pada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat tersebut untuk membayar penggantian kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) secara tunai.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya keterlambatan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebesar 3% (tiga persen) perbulan terhitung sejak putusan perkara *a quo* dinyatakan *inkracht* (berkekuatan hukum tetap).
7. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

#### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan namun tidak berhasil.

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan dapat memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam penunjukan mediator, oleh karena itu Majelis Hakim telah menunjuk mediator yang bernama Mohamad Hoirul Anam, S.HI., dan memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi;

Bahwa kemudian pada sidang berikutnya Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan karena antara Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan dan perdamaian setelah melalui proses mediasi dengan Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 30 Juli 2016 dan berdasarkan pernyataan mediator tanggal 09 Agustus 2016 telah berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan damai, kemudian Kuasa Penggugat secara lisan mencabut gugatannya, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perdata, berdasarkan pasal 181 HIR, biaya perkara sebagaimana diktum dibawah ini dibebankan kepada Penggugat;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Moh. Khazin, M.HES. sebagai Ketua Majelis Hakim serta H. Achmad Nabbani, S.H., M.H., dan Imam Mahdi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

Drs. H. Moh. Khazin, M.HES.

Imam Mahdi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses ATK	:	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
- Redaksi	:	Rp.	5.000,00
- M a t e r i a l	:	Rp.	6.000,00
<b>J u m l a h</b>			<b>: Rp. 291.000,00</b>

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )